

**ANALISIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(STUDI KASUS BPRS AI-WASLIYAH)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

ARYA MAULANA

1801280102



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh ikhlas dari hati yang paling dalam kupersembahkan karya tulis ini untuk orang yang senantiasa mendukung dan hadir di kehidupanku yang bahagia.

Ku persembahkan untuk Ayahanda Harunsyah dan Ibunda Nur Zaifah yang telah membimbingku dengan penuh cinta dan sabar dan tulus membesarkanku sehingga aku dapat melanjutkan perguruan tinggi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

*Saudara Kandungku Hardiansyah Putra, Mulyadi, Asmaul Husna, Bustamil Arifin, Muhammad Faizan Azzikri.
terima kasih atas doa dan dukungannya.*

Bapak dekan dan wakil dekan serta para dosen dilingkungan Fakultas Agama Islam yang telah memberikan ilmu yang bermakna dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.

Terima kasih buat seluruh keluarga besarku yang di Batu Bara atas doa dan motivasinya.

Terima kasih sahabat seperjuangan saya yaitu Anak Babe Mencirim, Buah Naga dan Team Relawan yang telah menjadi keluarga saya diperantaun dan telah banyak memberikan bantuan serta terima kasih atas pengalaman yang menarik dari kalian.

Moto :

**Fatum Brutum
Amorfati**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arya Maulana

NPM : 1801280102

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Perogram Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Good Corporate Governance Dalam Rangka Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bprs Al-Wasliyah)** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 30 September 2022

Menyatakan
METERAN
TEMPEL
10000
JF0AIX056505979
ARYA MAULANA
NPM : 1801280102



PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(STUDI KASUS BPRS AL-WASLIYAH)

Oleh:

ARYA MAULANA
NPM : 1801280102

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penelitian skripsi sehingga naskah
Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
Dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 30 September 2022

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022

PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING

Medan, 30 September 2022

Nomor : Istimewa
Hal : Sripsi a.n. Arya Maulana
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap sripsi mahasiswa an Arya Maulana yang berjudul **Analisis Good Corporate Governance Dalam Rangka Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bprs Al-Wasliyah)**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing




Dr. Sri Sudiarti, MA



MARJIN PENGURUSAN TINGKAT PENELITIAN & PENGEMBANGAN HIMPUNAN PEKERTI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 4906/SK/AN/P-T/14/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukti Duri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6023467 - 6010085
<http://fai.umma.ac.id> fai@umma.ac.id [ummaonline](https://www.facebook.com/ummaonline) [ummaonline](https://www.instagram.com/ummaonline) [ummaonline](https://www.youtube.com/channel/UC...)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Ira Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Sei Sudarti, MA
Nama Mahasiswa : Aya Maulana
Npm : 1801280102
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Good Corporate Governance Dalam Rangka Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BPRS Al-Wasliyah)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
18/08/2022	Bimbingan BAB IV Teori dan Pembahasan	sf	
25/09/2022	Revisi BAB IV	sf	
	Bimbingan BAB V	sf	
30/09/2022	Acc	sf	

Medan, 29 September 2022

Diketahui/Ditandatangani
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Ditandatangani
Ketua Program Studi

Ira Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Skripsi

Dr. Sei Sudarti, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Arya Maulana
NPM : 1801280102
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis *Good Corporate Governance* Dalam
Rangka Pengembangan Lembaga Keuangan
Syariah (Studi Kasus BPRS Al-Wasliyah)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi


Medan 30 September 2022

Pembimbing




Dr. Sri Sudiart, MA

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**



Ira Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Arya Maulana
NPM : 1801280102
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis *Good Corporate Governance* Dalam Rangka Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BPRS Al-Wasliyah)


Medan 30 September 2022

Pembimbing



Dr. Sri Sudiart, MA

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**



Ira Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Arya Maulana
NPM : 1801280102
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : IX
Tanggal Sidang : 07/10/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dody Firman, SE, MM
PENGUJI II : Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA



PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,



Assde. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	2	3	4
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
1	2	3	4
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Komentar
1	2	3	4
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamza	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal


vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	2	3	4
—	fathah	A	A
1	2	3	4
ـَ	Kasrah	I	I
و	ḍammah	U	U
ـِ			

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabung Huruf	Nama
ـِـي	fathah dan ya	AI	a dan i


	fathāh dan waw	Au	a dan u
---	----------------	----	---------

Contoh:

- kataba: كَتَبَ
- fa'ala: لَفَعَلَ
- kaifa: كَيْفًا

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathāh dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : قَالَا
- ramā : رَمَا
- qīla : قِيلَا

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) a marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat fathāh, kasrah dan «ammah, transliterasinya (t).

- 2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl: لروضةالطفا
- al-Madīnah al-munawwarah : قرولمناينهدلما
- ṭalḥah: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : لبرا
- al-hajj : لحخا
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang

digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: لرجا
- as-sayyidatu: ةلسدا
- asy-syamsu: لشمسا
- al-qalamu: لقلم
- al-jalalu: لجلالا

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تاخذون
- *an-nau'*: النوء
- *syai'un*: شيء
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laẓ³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laẓiunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrunminallahi wafatḥunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Arya Maulana, NPM : 1801280102. “Analisis Good Corporate Governance Dalam Rangka Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bprs Al-Wasliyah)”

Penelitian ini dibuat sebagai bentuk analisis good corporate governance dalam rangka pengembangan lembaga keuangan syariah (studi kasus BPRS Al-Wasliyah) dimana perbankan syariah di Indonesia terus melakukan perkembangan dari waktu ke waktu. dapat mengembangkan corporate governance yang sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhan dan identitasnya yang khusus seperti yang digagas oleh pemikir pemikir ekonomi Islam. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif menggambarkan kembali kejadian yang terjadi dilapangan tentang implementasi penerapan GCG serta pengembangannya dalam konteks Islami yaitu dengan menerapkan perinsip kejujura, adil, akuntabel, keterbukaan, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran, dengan penalayan yang optimal berdasarkan perinsip syariah dengan mengutamakan kepuasan, menjalankan bisnis yang sehat, bertanggung jawab, professional, kesetaraan hak dan kewajiban serta hal itu diterapkan antara elemen-elemen yang ada dalam BPRS Al-Wasliyah untuk memajukan perusahaan dan melakukan inovasi.

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Pengembangan, Lembaga Keuangan Syariah

ABSTRACT

Arya Maulana, NPM : 1801280102. “Analisis Good Corporate Governance Dalam Rangka Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bprs Al-Wasliyah)”

This research was made as a form of analysis of good corporate governance in the context of developing Islamic financial institutions (case study of BPRS Al-Wasliyah) where Islamic banking in Indonesia continues to develop from time to time. can develop corporate governance that is truly in accordance with its special needs and identity as initiated by Islamic economic thinkers. By using descriptive qualitative research methods to describe events that occur in the field regarding the implementation of GCG implementation and its development in an Islamic context, namely by applying the principles of honesty, fairness, accountability, openness, responsibility, independence, fairness, with optimal service based on sharia principles by prioritizing satisfaction, run a healthy, responsible, professional business, equality of rights and obligations and this is applied between the elements in BPRS Al-Wasliyah to advance the company and innovate.

Keyword : Good Corporate Governance, Development, Islamic Financial Institutions.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat beriring salam dihadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW semoga penulis serta pembaca selalu berada di dalam naungan syafa'atnya hingga akhir zaman nanti. Aamiin Ya Robbal'amin.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta do'a yang tidak pernah henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Harunsyah dan Ibunda tercinta Nur Zaifah serta lima saudara kandung saya terima kasih atas segala do'a dan dukungannya serta pengorbanan baik doa, moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I., MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati, S.Pd., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Syahrul Amsari, SE.,Sy., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis.
10. Ibu Tri Auri Yanti, SE selaku Direktur Utama PT. BPRS Al-Wahliyah Medan dan Seluruh Pegawai PT. BPRS Al-Wasliyah Medan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dukungan, serta motivasi kepada penulis.
11. Seluruh Keluarga besar penulis Alm. M.Tahir dan Alm. Jasmani MS yang selalu menasehati, mendukung, serta mendorong penulis untuk melakukan yang terbaik.
12. Seluruh sahabat penulis Feny Ferdiani S.E, kak Fatma dan seisi rumah Sinta dll yang telah memberikan masukan, motivasi, canda tawa kepada penulis.
13. Seluruh teman-teman C1 Pagi Manajemen Bisnis Syariah Angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis.
14. Seluruh Anggota Relawan dan IMM FAI Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menjadi rumah kedua selama mengemban ilmu di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah skripsi ini diperbuat semoga bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih untuk semua dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Medan, 30 September 2022

Penulis

ARYA MAULANA

NPM: 1801280102

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	7
A. Kajian Pustaka	7
1. Tinjauan Tentang <i>Good Corporate Governance</i>	7
a. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	7
b. Konsep <i>Good Corporate Governance</i>	9
c. Tujuan dan Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	15
d. Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Hukum Perusahaan di Indonesia	18
e. Prinsip- prinsip GCG menurut <i>Organization for Economic</i>	22
f. Unsur - unsur <i>Good Corporate Governance</i>	30
g. Indikator <i>Good Corporate Governance</i>	33
2. Tinjauan Tentang Lembaga Keuangan Syariah.....	33
a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah.....	33
b. Tujuan Lembaga Keuangan Syariah	34
B. Kajian Penelitian Terdahulu	34

C. Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Sumber Data Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	44
F. Teknik Keabsahan Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Deskripsi Lokasi penelitian	47
1. Sejarah Perusahaan	47
2. Visi dan misi perusahaan	47
3. Struktur Organisasi Perusahaan dan <i>Job Description</i>	48
B. Hasil Penelitian	49
1. Impelementasi <i>Good Corporate Governance</i> di BPRS Al-Washliyah Medan	49
2. Pengembangan <i>Good Corporate Governance</i> dalam rangka lembaga keuangan syariah di BPRS Al Wasliyah Medan	54
C. Pembahasan	57
1. Impelementasi <i>Good Corporate Governance</i> di BPRS Al-Washliyah Medan	57
2. Pengembangan <i>Good Corporate Governance</i> dalam rangka lembaga keuangan syariah di BPRS Al Wasliyah Medan	58
BAB V PENUTUP	59
A. Simpulan	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembagian Bank Syariah Menurut OJK	1
Tabel 2.1 Indikator <i>Good Corporate Governance</i>	32
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	39
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan perekonomian di Indonesia, khususnya dalam sektor perbankan, menciptakan ketatnya persaingan tidak terkecuali dengan perbankan syariah, dibuktikan dengan naiknya tingkat literasi masyarakat mengenai perbankan. Persaingan yang ketat membuat bank syariah berlomba-lomba untuk menjadikan perusahaannya menjadi yang terbaik sehingga menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam memilih produknya.

Menurut data OJK hingga tahun 2021 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 197 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (OJK 2021). Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1 Pembagian Bank Syariah menurut OJK

No	Tahun	Bank Umum Syariah	Usaha Unit Syariah	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
1	2018	14	20	167
2	2019	14	20	164
3	2020	14	20	163
4	2021	14	20	163

Sumber: www.ojk.go.id

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus menggeliat dari waktu ke waktu. Indikasi perkembangan industri keuangan syariah ditandai dengan tiga faktor penting. Pertama, meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah baik dalam produk, jasa dan layanan hingga infrastruktur pendukung keuangan syariah. Berdasarkan rilis data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019, total aset keuangan syariah mencapai USD 94,44 miliar dengan

pangsa pasar 8,29 persen. Angka ini setara dengan 6 persen dari total pangsa pasar keuangan syariah Indonesia (Hakim 2020).

Pada saat terjadinya krisis moneter beberapa tahun yang lalu, banyak bank yang bangkrut (dilikuidasi) karena kelangsungan hidupnya tidak dapat dipertahankan. Kita masih ingat, terdapat beberapa bank yang termasuk dalam kategori Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), Bank Beku Operasi (BBO) atau Bank dalam likuidasi. Bahkan beberapa waktu yang lalu masih terdapat yang terpaksa dilikuidasi yang Bank Global. Salah satu penyebab terjadinya kebangkrutan bank tersebut, antara lain karena belum diterapkannya prinsip-prinsip GCG di lingkungan perbankan secara konsisten. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah termasuk Bank Indonesia untuk mendorong terwujudnya GCG di lingkungan perbankan perlu kita dukung bersama (Effendi 2009).

Hampir di seluruh belahan dunia, istilah *Good Corporate Governance* yang selanjutnya sering disingkat dalam kajian ini dengan GCG menjadi isu yang penting dan menarik. Penting karena Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG. Lemahnya penerapan *Corporate Governance* menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan. Kasus penipuan, penggelapan, pembobolan dan korupsi yang dilakukan oleh oknum perusahaan itu sendiri banyak terjadi di perusahaan itu sendiri banyak terjadi di perusahaan Indonesia (Sari 2018).

Isu mengenai GCG sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia sebenarnya cenderung tidak menarik untuk diperbincangkan. Meskipun demikian, sebenarnya istilah GCG bukanlah hal baru. Perusahaan-perusahaan besar yang mencatatkan diripada bursa saham dan perusahaan-perusahaan multinasional, telah mendiskusikan GCG terlebih dahulu. Namun harus diakui, bahwa praktik GCG itu sendiri masih sangat terbatas sehingga terjadi krisis pada tahun 1997 (Choiriyah 2015).

Implementasi GCG di negara kita sangat sangat terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain, mengingat masuknya konsep GCG di Indonesia relatif masih baru. Konsep GCG di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi (*economy recovery*) pascakrisis. Pada April 2001, Komite Nasional Indonesia untuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policies*) mengeluarkan *The Indonesian Code For Good Corporate Governance* (Kode Tata Kelola Perusahaan yang Baik) bagi masyarakat bisnis Indonesia.

Pada tahap pertama, ketentuan tentang tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) tersebut (terutama) ditujukan bagi perusahaan-perusahaan publik, badan usaha milik negara, dan perusahaan-perusahaan yang mempergunakan dana publik atau ikut serta dalam pengelolaan dana publik (Effendi 2009).

Penerapan GCG telah menjadi kewajiban semua Bank yang beroperasi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/2006 yang kemudian diubah dengan PBI Nomor 8/14/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum dan PBI No. 11/33/2009 yang mengatur pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia. Tetapi yang menjadi pertanyaan mendasar ialah bagaimana sebuah bank, khususnya bank syariah di Indonesia dapat mengembangkan *corporate governance* yang sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhan dan identitasnya yang khusus seperti yang digagas oleh pemikir pemikir ekonomi Islam. Hal ini penting untuk ditekankan mengingat perbankan syariah memiliki karakteristik tertentu yang meniscayakan *corporate governance* yang sesuai dengan karakteristiknya tersebut (Tri 2013). Bagi perusahaan perbankan, agar lebih meningkatkan pengawasan laporan keuangan dengan cara menerapkan dengan baik mekanisme *good corporate governance* (GCG) dalam hal meningkatkan peran dan pengawasan laporan keuangan melalui dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional. (Ammy 2016).

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan tempat yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai “**Analisis *Good Corporate Governance* Dalam Rangka Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BPRS Al Wasliyah Medan)**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diidentifikasi secara garis besarnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah sehingga perlu adanya analisis *good corporate governance*.
2. Terjadinya kebangkrutan bank dikarenakan belum diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance* dilingkungan perbankan.
3. Lemahnya penerapan *good corporate governance* menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan sehingga perlunya analisis *good corporate governance* dalam rangka pengembangan lembaga keuangan syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis *good corporate governance* pada BPRS Al-Wasliyah Medan?
2. Bagaimana pengembangan *good corporate governance* pada lembaga keuangan syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis *good corporate governance* pada BPRS Al-Wasliyah Medan.
2. Untuk melihat pengembangan *good corporate governance* pada lembaga keuangan syariah

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk melengkapi tugas akhir dalam Program Sarjana (SI) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - b. Menjadi sebuah proses pembelajaran yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan ilmiah penulis.
2. Bagi BPRS Al-Wasliyah Medan
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak BPRS terkait pengembangan lembaga keuangan syariah melalui *good corporate governance*.
 - b. Mengimplementasikan *good corporate governance* secara sehat dalam rangka pengembangan BPRS Al-Wasliyah Medan.
3. Bagi Akademisi
 - a. Sebagai tambahan referensi bacaan serta informasi khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi para peneliti dalam melakukan penelitian lanjutan.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih tersusun dan terarah, penulisan dalam penelitian ini di bagi menjadi lima bab dengan sub judul masing-masing sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulisan menguraikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan dari beberapa teori yang dipakai untuk melandasi penelitian dari berbagai sumber-sumber referensi buku dan jurnal yang mendukung Kajian Pustaka, Kajian Peneliti Terdahulu, dan Kerangka Pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Rancangan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Kehadiran Peneliti, Tahapan Penelitian, Data dan sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pemeriksaan Keabsahan Temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari Deskripsi Penelitian, Temuan Penelitian dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dimana penulis menunjukkan keberhasilan dari penelitian dengan melihat sejauh mana hasil *good corporate governance* dalam rangka pengembangan BPRS Al-Wasliyah Medan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Tentang *Good Corporate Governance*

a. Pengertian *Good Corporate Governance*

Pertama kali, Istilah *corporate goverance* diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (turning point) yang menentukan praktik Corporate Governance di seluruh dunia. Cadbury Committee mendefinisikan corporate governance sebagai: “ *A set of rules that define the relationship between shareholder, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities*”.

Definisi ini dijelaskan bahwa corporate governance sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran usaha maupun dalam upaya mencapai sasaran tersebut. *Corporate governance* juga mempunyai pengaruh dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal serta dalam analisis dan pengendalian resiko bisnis yang dihadapi perusahaan.

Corporate Governance adalah istilah yang dipopulerkan pertama kali oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992. Menurut Cadbury mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Definisi menurut Aldrige, *The Organization for Economic Corforation and Develoment (OECD) corporate governance* adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan (Sulistyanto, H. Sri 2003).

Corporate governance yang tidak sehat dapat menimbulkan godaan penyalagunaan jabatan Dewan Pengurus dan manajemen perusahaan yang lemah etika bisnis dan moralnya, maka ia juga dapat merugikan para anggota the stakeholders, terutama para pemegang saham, kreditur, perusahaan pemasok dan karyawan. World Bank memdefinisikan GCG “ adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan”.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). FCGI mendefinisikan corporate governance sebagai: seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.

Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”. Akhmad Syakhroza memdefinisikan “*Corporate Governance* adalah suatu sistem yang dipakai “*Board*” untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif”. Berbagai definisi *Corporate Governance* yang disampai di atas, memiliki kesamaan makna yang menekankan pada bagaimana mengatur hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang diwujudkan dalam satu sistem pengendalian perusahaan, dengan kata lain, pada intinya prinsip dasar GCG yang disusun terutama oleh OECD terdiri dari lima aspek yaitu:

1. *Transparency*, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam

mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. *Accountability*, adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility*, pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency*, atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu pelakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang sehat berlandaskan kepada peraturan perundang – undangan, nilai social dan etika, agar mampu menciptakan kinerja perusahaan dengan baik serta melindungi hak pemegang saham dan stakeholder lainnya.

b. Konsep *Good Corporate Governance*

Implementasi prinsip-prinsip GCG menyangkut pengembangan dua aspek yang saling berkaitan satu dengan lain, yaitu: perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Hardware yang lebih bersifat teknis mencakup pembentukan atau perubahan struktur dan sistem organisasi. Sedangkan software yang

lebih bersifat psikososial mencakup perubahan paradigma, visi, misi, nilai (*value*), sikap (*attitude*), dan etika berperilaku (*behavioral ethics*). Dalam praktek nyata di dunia bisnis, sebagian besar perusahaan ternyata lebih menekankan pada aspek *hardware*, seperti penyusunan sistem dan prosedur serta pembentukan struktur organisasi.

Hal ini merupakan hal yang wajar, karena aspek *hardware* hasilnya lebih mudah dilihat dan dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan aspek *software*. Selain itu, perusahaan bukanlah sekedar mesin yang mengubah input menjadi output, melainkan sebuah lembaga insane (*human institution*), sebuah masyarakat yang punya nilai, cita-cita, jati diri dan tanggungjawab sosial. Konsep GCG mencerminkan pentingnya sikap berbagi (*sharing*), peduli (*caring*) dan melestarikan. Semua hal yang menyangkut aspek kejiwaan dari GCG. Dengan demikian, jelaslah bahwa perubahan menuju praktik GCG yang lebih baik haruslah mencakup perubahan pada dimensi teknis (sistem dan struktur) dan aspek psikososial (paradigma, visi dan nilai-nilai) organisasi.

Pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance- KNKG (2006:10-13) adalah:

1. Transparansi (*transparancy*)

a. Prinsip Dasar

Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- 1) Perusahaan harus mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.
- 2) Perusahaan harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha serta strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, struktur organisasi, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban melindungi informasi rahasia mengenai perusahaan maupun pemegang polis/tertanggung sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta informasi yang dapat mempengaruhi daya saing perusahaan dan harga saham.
- 4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

c. Akuntabilitas (*accountability*)

1. Prinsip Dasar

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

2. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a) Perusahaan harus menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ dan seluruh jajaran perusahaan dan seluruh karyawan yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- b) Perusahaan, dari masing-masing direksi maupun dewan komisaris serta seluruh jajarannya harus membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sekurang-kurangnya setahun sekali.
- c) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ dan jajaran organisasi perusahaan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- d) Perusahaan harus memastikan adanya struktur, sistem dan *standard operating procedure* (SOP) yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme *check and balance* dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan perusahaan.
- e) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran perusahaan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

- f) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan
- g) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing organ dan seluruh karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

d. *Responsibilitas (responsibility)*

1. Prinsip dasar

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*).

2. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a) Organ Perusahaan dan seluruh jajarannya harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta peraturan perusahaan.
- b) Perusahaan harus bertindak sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

e. *Independensi (independency)*

1. Prinsip dasar

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan beserta jajarannya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

2. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a) Masing-masing organ perusahaan beserta jajarannya harus menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak

terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

c) Seluruh jajaran perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya serta anggaran dasar, peraturan perusahaan dan peraturan perundangundangan.

f. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)

1. Prinsip dasar

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2. Pedoman Pokok Pelaksanaan

a) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

b) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.

c) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku,

agama, ras, golongan, jenis kelamin (*gender*) dan kondisi fisik.

c. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebuah sistem yang mana perusahaan dijalankan, dikendalikan dan dikelola. Mekanisme GCG diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem tata kelola perusahaan. Semakin baik kinerja GCG sebuah perusahaan maka pengungkapan tanggung jawab sosialnya akan semakin luas, sehingga semakin baik pula profitabilitas yang dihasilkan perusahaan (Fadhillah 2017).

Tujuan utama dari pengelolaan perusahaan yang baik memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya melalui peningkatan nilai pemilik saham secara maksimal. Ada lima macam tujuan utama (GCG) yaitu:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non-pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Manfaat yang diperoleh dalam menerapkan *good corporate governance* dalam perusahaan adalah:

1. Menurunkan resiko Dengan menerapkan GCG akan dapat meminimalisasi praktik-praktik yang menimbulkan sekat yang terjadi pada perusahaan.
2. Meningkatkan nilai saham

3. Diterapkannya GCG merupakan indikator perusahaan telah dikelola baik dan transparan, sehingga merupakan hal yang penting bagi kepercayaan investor publik terhadap perusahaan. Dengan meningkatkannya kepercayaan akan menjadikan nilai sahamnya banyak diminati di bursa, sehingga berdampak positif bagi kenaikan saham.
4. Menjamin kepatuhan Setiap peraturan yang menyentuh atau terkait dengan struktur operasi perusahaan ditujukan untuk mengarahkan perusahaan pada kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan.
5. Memiliki daya tahan Dengan menerapkan GCG, perusahaan akan memiliki daya tahan terhadap pengaruh buruk kondisi dunia usaha dan perilaku dunia usaha sekitarnya.
6. Memicu kinerja Melalui mekanisme supervise kinerja manajemen dan mempertegas pertanggungjawaban komisaris dan direksi kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya akan memacu jajaran komisaris dan direksi meningkatkan kinerja perusahaan.
7. Meningkatkan akuntabilitas publik GCG mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan seluruh stakeholders dan tentunya ini diwujudkan dalam bentuk pengungkapan informasi atas kondisi perusahaan baik dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan lainnya, sehingga hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan akuntabilitas publik (Yolanda 2106).

Untuk menciptakan tujuan tersebut diperlukan GCG. GCG dapat dimakna-kan sebagai rangkaian mekanisme dengan apa suatu perusahaan publik diarahkan dan dikendalikan sesuai dengan harapan para stakeholders. Mekanisme tersebut merefleksikan suatu struktur pengelolaan perusahaan dan menetapkan distribusi hak dan tanggungjawab diantara berbagai partisipan di dalam perusahaan.

Tujuan utama dari pengelolaan perusahaan yang baik memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil

kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya melalui peningkatan nilai pemilik saham secara maksimal, bukanlah sekedar suatu upaya untuk menjaga agar perusahaan bekerja sesuai peraturan dan norma yang berlaku secara universal, tetapi terutama bahwa pengelolaan yang baik itu dapat diketahui oleh publik dan para pihak yang berkepentingan, sehingga memperoleh keyakinan bahwa taruhannya di perusahaan publik adalah suatu keputusan yang benar. Menurut KNKG perusahaan yang telah memberikan respon mereka dengan cara menerapkan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik corporate governance yang lebih baik tidak menempatkan penerapan GCG sebagai tujuan akhir, akan tetapi perusahaan menyadari bahwa hal tersebut sangat penting untuk mencapai:

1. peningkatan kinerja perusahaan melalui prosedur pengambilan keputusan yang lebih baik, kegiatan operasi yang lebih efisien dan pemberian layanan yang lebih baik.
2. Akses terhadap pembiayaan dengan biaya rendah bagi teknologi-teknologi baru, keahlian manajemen, pasar, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, yang akan mengikatkan nilai perusahaan
3. Masyarakat investor yang puas karena perusahaan memberikan dividen dan nilai perusahaan yang lebih baik atas hasil kinerja keuangan yang meningkat
4. Kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang dan penciptaan nilai dengan tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholders
5. Sumber pendapatan Pemerintah melalui privatisasi BUMN, serta pembayaran dividen dan pajak oleh BUMN.

Selain itu, *Corporate Governance* yang baik diakui dapat membantu “mengebalkan” perusahaan dari kondisi yang tidak menguntungkan, dalam banyak hal *corporate governance* yang baik telah terbukti meningkatkan kinerja perusahaan sampai 30% di atas tingkat kembalian (*rate of return*) yang normal, oleh karena itu,

Corporate Governance yang baik memberikan manfaat pada perbaikan dalam komunikasi, minimisasi potensi benturan, fokus pada strategi-strategi utama, peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi, kesinambungan manfaat (*sustainability of benefit*), promosi citra perusahaan (*corporate image*), peningkatan kepuasan pelanggan, dan peroleh kepercayaan investor.

d. Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Hukum Perusahaan di Indonesia

Ketika Perseroan Terbatas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) banyak yang berpendapat bahwa ketentuan tersebut telah ketinggalan atau kurang mengakomodatif untuk menampung kebutuhan masyarakat di bidang hukum perusahaan, sehingga timbul wacana untuk mengganti dan membuat Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Pada tahun 1995, berhasil diterbitkan UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terbitnya UUPT ini ditunggu dengan penuh harapan, karena akan ada landasan hukum yang kuat untuk menjalankan perusahaan dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan dianggap merupakan langkah maju dibandingkan dengan KUHD, karena banyak hal yang telah diatur UUPT yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHD. Namun, dalam perjalannya UU No.1 tahun 1995 mendapat kritikan yang tajam dari berbagai kalangan, ternyata banyak ketidakjelasan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, seperti bagaimana perlindungan pemegang saham minoritas, bagaimana pertanggungjawaban anggota dewan komisaris, bagaimana tanggung jawab direksi dalam menjalankan manajemen perusahaan, kemudian bagaimana hubungan hukum antara pemegang saham dengan agen yang melaksanakan manajemen perusahaan dan sebagainya

Kehadiran Komite audit menjadi bukti bahwa UUPT dan UU Pasar Modal telah banyak ketinggalan dengan perkembangan bisnis.

Ketertinggalan ini dapat dijelaskan dari dasar pengaturan dan praktik komite audit selama ini di Indonesia. Pengaturan Komite audit selama mengacu pada ketentuan dalam KepMen BUMN No.Kep-103/2002 dan pedoman GCG. Dalam kondisi UUPT seperti ini dan tidak didukung praktik bisnis yang baik, dimana praktik bisnis di Indonesia memperoleh skor terendah di beberapa negara Asia Pasifik, daya saing juga sangat rendah, bahkan makin menurun, sebagai akibat terjadi persaingan bisnis tidak sehat, terjadi kolusi antara pengusaha dan penguasa, makin maraknya perbuatan KKN, baik dalam kegiatan bisnis maupun pemerintahan.

Satu sisi, paradigma prinsip *Good Corporate Governance* makin mengemuka di seluruh dunia, dan hasil penilai berbagai lembaga internasional Indonesia termasuk negara yang penerapan GCG-nya terendah. Menyadari fakta tersebut, maka perlu ada upaya memperbaiki kinerja perusahaan di Indonesia, perlu penataan ulang tata kelola perusahaan di Indonesia dengan baik jika ingin bertahan dan mampu bersaing di pasar global.

Penataan ulang akan diawali dengan perbaikan regulasi yang mengatur kegiatan bisnis, seperti UUPT, UU Pasar Modal, UU Perbankan, UndangUndang Anti Monopoli, dan sebagainya. Penataan ulang dimaksud adalah regulasi di bidang bisnis disesuaikan dengan paradigma prinsip GCG. Sebagaimana dijelaskan di atas, mengenai paradigma prinsip GCG yang disusun OECD terdiri dari lima prinsip yang dianggap ideal yang harus tercakup dalam setiap penerapan corporate governance. Jika kelima prinsip tersebut dijabarkan dan dianalisis ke dalam hukum perusahaan Indonesia, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1). Perlindungan Terhadap hak-hak Pemegang Saham, Hukum Perusahaan di Indonesia, UUPT mengenal beberapa prinsip ini, namun, pengaturannya relatif sumir, dimana lebih banyak prinsip yang belum atau tidak diterapkan, misalnya prinsip pencatatan saham

atau bukti kepemilikan maupun prinsip perolehan informasi yang relevan mengenai perseroan pada waktu yang tepat, kecuali pada perusahaan publik, itupun masih belum sepenuhnya diterapkan. Terlebih perusahaan privat yang berskala menengah dan kecil yang kebanyakan tidak tercatat, bahkan sangat jarang dilakukan pertanggung-jawaban direksi pada tiap akhir tahun buku perseroan atau dilakukan audit, dan sebagainya.

2). Persamaan Perlakuan terhadap Seluruh Pemegang Saham, Hukum Perusahaan di Indonesia tidak secara holistik mengatur prinsip ini, seperti yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UUPT ditegaskan bahwa “setiap saham dalam kualifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegang”, tetapi perlindungan terhadap setiap pemegang saham ternyata belum equal. Jika ditelusuri lebih jauh, prinsip ini salah satu aspek yang perlu diprioritaskan dalam penerapan dan atau pengaturan corporate governance di Indonesia. Dalam praktiknya masalah perlindungan pemegang saham minoritas masih sarat kontroversi, dan sering sekadar hanya merupakan wacana normatif. Contoh lain, penerapan Pasal 55 ayat (1) UUPT, yang menentukan bahwa. “Setiap pemegang saham berhak memintak kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa: perubahan anggaran dasar, penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan”, atau penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan”. Ketentuan pasal ini sangat limitatif dan tidak menentukan secara imperatif mewajibkan perseroan membeli saham dari pemegang saham minoritas, maupun sanksi jika perseroan menolak membeli saham tersebut, dengan kata lain pemegang saham minoritas tertutup untuk memanfaatkan pasal 55 UUPT.

3). Peranan Stakeholders dan *Corporate Governance*, Prinsip ini merupakan wacana baru dalam praktik bisnis di Indonesia di bawah

payung UUPT, tidak ada ketentuan hukum perusahaan yang secara jelas dan tegas mengatur hubungan organisasi perseroan dengan stakeholder di luar Perseroan Terbatas. UUPT belum mengakomodir prinsip ini, namun UUPT memberikan sarana kepada pihak ketiga untuk memulihkan kepentingan yang dirugikan karena perbuatan pemegang saham atau pengurus perseroan, misalnya sarana yang diadakan untuk mengakomodir teori *piercing the corporate veil*, dengan alasan penipuan, ketidakadilan, penindasan dll.

4). Keterbukaan dan Transparansi, Hukum Perusahaan yang berlaku di Indonesia tampaknya baru mengakomodir prinsip disclosure and transparansi bahwa kewajiban direksi dan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugasnya harus dilandasi iktikad baik, tidak ada ketentuan yang jelas mengatur kewajiban, atau sanksi apabila perseroan tidak menerapkan keterbukaan dan atau transparansi. Yang banyak terjadi dalam praktik justru tindakan-tindakan sebaliknya. Sudah menjadi rahasia umum begitu banyak perusahaan yang mengaburkan berbagai informasi menyangkut kegiatan perseroan dengan maksud seperti menyasiasi perpajakan atau ketenagakerjaan.

5). Akuntabilitas Dewan Komisaris (*Board of Directors*), Kerangka *Corporate Governace* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen yang dilaksanakan oleh dewan komisaris, serta akuntabilitas dewan komisaris. terhadap pemegang saham maupun perseroan. Prinsip ini juga tidak atau belum terakomodasi secara hakiki dalam hukum perusahaan yang berlaku dewasa ini. Jika dicermati bahwa secara detail prinsip GCG belum terakomodasi dalam aturan-aturan Hukum perusahaan di Indonesia, oleh karena itu, prinsip GCG menjadi salah satu alternatif yang oleh kalangan pakar direkomendasi menjadi katalisator dalam upaya mempercepat pemulihan sektor korporasi di Indonesia. Namun, ditemukan relatif banyak aspek dari prinsip GCG yang tidak atau belum terjangkau oleh Hukum Perusaaan yang ada saat ini. Keterbatasan regulasi dan tolak ukur penerapan GCG, dan

kondisi penerapan hukum yang belum mapan di Indonesia sehingga penyalagunaan wewenang masih sulit diatasi melalui hukum yang ada secara transparan.

e. Prinsip-prinsip GCG menurut *Organization for Economic*

Corporation and Development (OECD) mencakup lima bidang utama, yaitu :

1. Perlindungan terhadap hak-hak para pemegang saham. Kerangka yang dibangun harus melindungi hak-hak dasar para pemegang saham yaitu :
 - a. Mendapatkan rasa aman dalam metode pencatatan kepemilikan
 - b. Mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya
 - c. Memperoleh informasi perusahaan yang relevan secara berkala dan pada waktu yang tepat sehingga efektif dalam pengambilan keputusan
 - d. Ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS
 - e. Memilih anggota dewan komisaris dan dewan direksi
 - f. Memperoleh pembagian hasil keuntungan perusahaan
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. Kerangka yang dibangun harus memperhatikan kesetaraan terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapat perbaikan atau penggantian atas pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Prinsip ini juga bertujuan untuk menciptakan perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktik *insider trading*, *abusive self-dealing*, dan mengharuskan anggota dewan komisaris dan eksekutif perusahaan untuk terbuka melaporkan jika terjadi benturan kepentingan.

3. Peranan para karyawan dan pihak- pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Kerangka dasar CG harus memberikan pengakuan terhadap hak- hak dari stakeholders, seperti ditentukan dalam undang- undang dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dengan mereka dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha perusahaan.
4. Pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat waktu serta transparansi sehubungan dengan struktur dan operasi korporasi. Kerangka dasar CG harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi : informasi keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan keuangan. Di samping itu, informasi finansial dan non-finansial yang diungkapkan harus disusun, diaudit dan disajikan sesuai standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan melakukan audit tahunan, yang dilaksanakan oleh auditor independen untuk menyediakan jaminan obyektivitas atas laporan keuangan.
5. Akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan, pemegang saham dan pihak- pihak yang berkepentingan lainnya. Kerangka dasar dari CG harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan- kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban- kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Pada umumnya prinsip- prinsip CG tersebut dirangkum dalam lima prinsip (Syakhroza, 2005 dalam Narwasti, 2010), yaitu:

a. *Transparency* (Transparansi)

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Prinsip transparansi berkaitan dengan adanya penyajian informasi kepada stakeholders, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal- hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan resiko usaha perusahaan.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Menjelaskan peran dan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, stakeholders lainnya sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban komisaris atau dewan direksi atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola perusahaan.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku dan prinsip- prinsip korporasi. Pelaksanaan prinsip ini memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai- nilai sosial.

d. *Independency* (Independensi)

Menjamin para komisaris dan direksi beserta manajemen secara mandiri melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya masing- masing sesuai dengan peraturan yang ada. Independensi atau kemandirian mengandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengelola

perusahaan, para pemegang saham, komisaris dan direksi sepenuhnya terlepas dari berbagai tekanan/ pengaruh pihak lain yang dapat merugikan, mengganggu, mengurangi objektivitas pengambilan keputusan atau menurunkan efektivitas pengelolaan kinerja perusahaan.

e. *Fairness* (Keadilan)

Menjamin perlindungan hak- hak para pemegang saham, termasuk hak- hak pemegang saham minoritas, dan para pemegang saham asing, dan stakeholders lainnya, menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor dan stakeholder lainnya, pemberian perlakuan yang adil kepada stakeholders termasuk pemegang saham minoritas asing. Prinsip ini juga melarang adanya praktik- praktik *insider trading*, *self dealing*, dan *conflict of interest*. Sedangkan *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI) merangkum prinsip penerapan GCG menjadi :

1) Akuntabilitas (*accountability*)

Menjelaskan fungsi, sistem, struktur, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan berlangsung secara efektif.

2) Transparansi (*transparency*)

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi pihak perusahaan, kepemilikan, dan pemegang saham.

3) Keadilan (*fairness*).

Menjamin adanya keadilan yang setara antara tiap stakeholders sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Prinsip ini

menekankan bahwa tiap pemegang saham baik minoritas dan asing harus mendapat perlakuan yang sama.

4) Pertanggung jawaban (*responsibility*)

Memastikan kesesuaian didalam perusahaan terhadap korporasi yang sehat. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atau stakeholders dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung tinggi etika berbisnis untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang baik.

Pelaksanaan prinsip- prinsip CG tersebut dimaksudkan untuk mencapai hal- hal sebagai berikut (Tjager et al, 2003) :

1. Memaksimalkan nilai perseroan dan nilai pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip- prinsip GCG agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga menciptakan iklim yang mengandung investasi.
2. Mendorong pengelolaan persediaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian Dewan Komisaris, Direksi dan RUPS.
3. Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan direksi dan dewan komisaris dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku serta kesadaran dengan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan maupun kelestarian lingkungan. Model dan Sistem Corporate Governance Suatu perusahaan di sebuah negara akan menerapkan konsep CG yang berbeda dengan perusahaan di negara lainnya. Hal ini berkaitan dengan pengaruh budaya, sosial, ekonomi politik, dan aturan

hukum negara sehingga mempengaruhi penerapan CG pada sebuah perusahaan.

Oleh karena itu ada 2 pengelompokan model berdasarkan hukum (Syakhroza ,2005 dikutip oleh Narwasti, 2010), yaitu:

1. Model Anglo-Saxon, yang mempunyai hukum komersial yang berbasis “common-law tradition”.
2. Model Continental-European, yang mempunyai hukum komersial yang berbasis “civil-law tradition”. Karena dasar hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya, maka penerapan good governance suatu perusahaan di sebuah negara akan berbeda dengan perusahaan di negara lainnya. Konsep CG dan aturan implementasinya diadopsi dari negara- negara barat. Berdasarkan model tersebut, sistem CG dapat dibagi menjadi 2 sistem, (Syakhroza, 2005 seperti dikutip oleh Narwasti, 2010) yaitu:
 - a. Berdasarkan dominasi pasar (*market denominated*)
 - b. Berdasarkan dominasi bank (*bank denominated*)

Sistem berdasarkan dominasi pasar bercirikan pasar modal yang memegang peranan penting dalam perekonomiannya. Biasanya negara dengan model Anglo-Saxon yang menerapkan sistem market denominated. Pada negara yang menganut sistem Anglo-Saxon, mekanisme pengendalian oleh kekuatan pasar bertindak sebagai pusat dari sistem pengendalian korporasi yang mereka anut. Untuk negara- negara yang menganut model European Continental, maka secara umum menggunakan sistem dominasi

Perbankan, dimana peranan mekanisme pasar tidak signifikan sehingga sering disebut “insider dominated control” yang didasarkan pada karakteristik relatif stabil dan kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi. Struktur CG

menurut Arifin (2010) adalah suatu kerangka di dalam organisasi dimana berbagai prinsip governance harus didesain untuk mendukung berjalannya aktivitas organisasi secara bertanggungjawab dan terkendali. Menurut Arifin (2010) mengutip dari Syakhroza (2005) struktur governance yang baik harus memisahkan pihak pengambilan keputusan dengan pihak pengontrol keputusan. Struktur CG terbagi menjadi 2 macam:

Pertama yaitu *single board (one-tier-board)* dimana mayoritas merupakan negara dengan model Anglo-Saxon sehingga menganut sistem *common-law tradition*. Perusahaan dengan struktur *governance one-tier-board* menggabungkan fungsi komisaris sebagai pengawas dan direksi sebagai pengelola. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi struktur tertinggi yang dapat mengangkat dan menghentikan jajaran dewan direksi atau komisaris maupun manajemen.

Sedangkan struktur governance yang kedua yaitu *double board (two-tier-board)* dimana negara dengan model *Continental European* yang menganut sistem *civil-law tradition* termasuk Indonesia, menerapkan struktur *governance* ini kepada mayoritas perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. *Two-tier-board* atau *double board* memiliki makna bahwa terdapat pemisahan fungsi dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai pengelola perusahaan.

RUPS menjadi struktur tertinggi yang berhak menentukan untuk mengangkat ataupun menghentikan seorang komisaris dan atau direksi di dalam perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Mekanisme *Corporate Governance* Suatu mekanisme diperlukan agar aktivitas dalam perusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Mekanisme

governance merupakan sebuah kesepakatan bersama yang menjelaskan hubungan antara pengambil keputusan dalam perusahaan dengan pihak yang melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut.

Menurut Syakhroza (2005) dalam Narwasti (2010), mekanisme *governance* dapat dibagi menjadi 2 yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal berhubungan dengan pengendalian yang dilakukan menggunakan peraturan dan kebijakan perusahaan kepada pengelola perusahaan. Mekanisme *governance* internal dapat dilakukan dengan berbagai cara contohnya membuat kebijakan berkaitan dengan pemberian insentif kepada manajer apabila dapat meningkatkan laba dan profitabilitas perusahaan sehingga manajemen terpacu untuk senantiasa memperbaiki kinerja mereka dan menerapkan GCG dalam aktivitas operasional perusahaan.

Mekanisme eksternal sering disebut dengan mekanisme pasar, berhubungan dengan pengendalian yang terbentuk oleh pasar modal, pasar produk, dan pasar tenaga kerja (Syakhroza, 2005 dalam Narwasti, 2010) Nilai saham perusahaan yang dianggap merupakan refleksi kinerja manajemen akan mengakibatkan suatu kondisi baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi manajer untuk selalu meningkatkan kinerja dan manajemen akan menerapkan GCG untuk mencapai tujuan tersebut. Manajer yang dianggap tidak kompeten dan tidak menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang baik berdasarkan opini pasar maka ada kemungkinan untuk digantikan oleh sekelompok manajer lain yang diharapkan mampu membawa perusahaan mendapatkan laba dan profitabilitas yang lebih besar.

f. Unsur-Unsur *Good Corporate Governance*

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan dalam perusahaan disebut Corporate Governance-Internal Perusahaan. Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah:

1. Rapat Umum Pemegang Saham
 - a. Menggunakan haknya sebagai pemegang saham dalam memilih dewan komisaris dan direksi.
 - b. Mampu memenuhi kebutuhan modal bank sesuai aturan yang berlaku. Jika tidak mampu memenuhinya, pemegang saham bersedia menyetujui banknya menyatu dengan bank lain.
 - c. Melaksanakan GCG sesuai wewenang dan tanggungjawab. Pemegang saham dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya dan tidak mencampuri kegiatan operasional bank.
2. Dewan komisaris, secara hukum dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan, memberikan nasehat, dan masukan kepada Direksi dengan memperhatikan semua kepentingan *stakeholders* sesuai asas keetaraan. Sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam dan luar peradilan.
 - a. Direksi, berkewajiban melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam visi, misi, strategi dan sasaran usaha bank.
 - b. Manager.
 - c. Karyawan/serikat pekerja, sistem remunerasi berbasis kinerja.
 - d. Komite audit, bagi sebuah bank merupakan organ penting dalam rangka memastikan terlaksananya prinsip *check and balances*.

g. Indikator *Good Corporate Governance*

Indikator *Good Corporate Governance* menurut pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Keterbukaan (*transparency*)

Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator – indikator yang sama. Dengan kata lain prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian informasi yang dimiliki perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban bank sehingga pengelolaan berjalan efektif. Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya dewan komisaris dan direksi independen, dan komite audit. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *Agency Problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan dewan komisaris untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Menurut KNKG, *responsibility* mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang – undangan serta pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Kemandirian (*Independency*)

Yaitu pengelolaan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak mana pun. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing – masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain

5. Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* menurut KNKG menggambarkan pelaksanaan kegiatan perusahaan yang harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan azas kewajaran dan kesetaraan.

Tabel 2.1 Indikator *Good Corporate Governance*

No.	Aspek Yang Dinilai	Indikator
1	Keterbukaan	a. Kemudahan mengakses informasi. b. Visi dan misi perusahaan. c. Kerahasiaan perusahaan.
2	Akuntabilitas	a. Perincian tugas dan tanggung jawab. b. Kompetensi yang sesuai. c. Pengukuran kinerja.
3	Pertanggungjawaban	a. Prinsip kehati-hatian. b. Peraturan hukum.
4	Kemandirian	a. Dominasi dan pengaruh. b. Profesional.

5	Kewajaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesempatan berpendapat. b. Kesetaraan kompensasi. c. Kesempatan karyawan.
---	-----------	--

2. Tinjauan tentang Lembaga Keuangan Syariah

a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindari dari riba, gharar dan maisir. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam AlQuran dan Al-Hadist. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah.

Definisi ini menegaskan bahwa sesuatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi.

Beberapa institusi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
2. Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.

3. Kantor Menteri Koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.

b. Tujuan Lembaga Keuangan Syariah

Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas ini serta menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam hari ini, bukanlah hanya menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai *good corporate governance*, lembaga keuangan syariah memang sudah cukup banyak. Namun, banyak dari tulisan-tulisan yang ada, pembahasannya terlalu singkat dan kurang memadai. Berikut penelitian dan tulisan-tulisan yang membahas tentang *good corporate governance*, lembaga keuangan syariah.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan signifikansinya terhadap kinerja dan kinerja keuangan PT. Bank	Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian saya adalah saya melihat <i>good corporate governance</i> di Lembaga	Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah penelitian saya hanya untuk melihat pengembangan sedangkan

	Bank Syariah (Zahrawani et al. 2021)		Pembiayaan Syariah Central Syariah Utama di Surakarta pada tahun 2017-2019.	Keuangan Syariah.	penelitian ini untuk melihat pengaruh GCG terhadap kinerja LBS.
2	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Di Lembaga Perbankan Syariah (Dewi 2020)	Studi Kepustakaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa diterapkannya <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan bagi Bank untuk dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi	Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian saya adalah bagaimana melihat GCG di LKS.	Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini tidak melihat pengembangan GCG di LKS.

			ketentuan prudential banking regulation dengan baik, maka memberikan kenyamanan dan aman para nasabah dan investor dalam berinvestasi dalam perbankan syariah.		
3	Analisis Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Pada Bank Sulselbar Syariah. (Wahyuni, Basalamah, and Mursalim 2020)	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank Sulselbar Syariah Makassar telah memadai baik dari aspek Transparansi yang dibuktikan dengan pemberian penjelasan mengenai manfaat dan penggunaan produk yang ditawarkan (seperti mudharabah atau mudharabah), aspek Akuntabilitas yang dibuktikan dengan adanya	Persamaan dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana GCG di LKS.	Perbedaannya adalah Saya meninjau perkembangan LKS menggunakan GCG sedangkan penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi GCG di LKS.


			kebijakan untuk karyawan. pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> untuk karyawan.		
4	Analisis <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Rangka Pengembangan Perbankan Syariah (Studi Pada BPRS Bandar Lampung). (Memet Juliansyah 1967)	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pimpinan perusahaan telah menjalankan perannya dalam menerapkan prinsip GCG di BPRS Bandar Lampung. Penerapan GCG ini sudah berjalan dengan baik di BPRS bandar Lampung.	Persamaan dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana GCG di LKS.	-
5	Penerapan GCG Pada Bank Muamalat KC Medan Balai Kota.(Nasuti	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah peneliti lakukan, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa	SDA	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini meninjau GCG

	on 2019)	<p>penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada Bank Muamalat telah sesuai dengan arahan, pedoman <i>code of conduct</i>. Oleh karena itu perlu untuk dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan, secara umum penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) ini sudah dikatakan baik.</p>	<p>di Bank Muamalat sudah diterapkan dengan baik atau belum, sedangkan penelitian saya untuk melihat perkembangan LKS dalam pemanfaatan GCG.</p>
--	----------	---	--

C. Kerangka Pemikiran

Good Corporate Governance dapat dianalisis untuk melihat pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya di BPRS Al Wasliyah Medan. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Memet dapat disimpulkan bahwa pimpinan perusahaan telah menjalankan perannya dalam menerapkan prinsip GCG di BPRS Bandar Lampung. Penerapan GCG ini sudah berjalan dengan baik di BPRS Bandar Lampung.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka konseptual variabel independen dan variabel dependen dalam melihat perkembangan baik secara parsial maupun simultan dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik tentang berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya yang dalam karya ilmiah kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan (Darmadi 2014).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Kartini Kartono mengemukakan “penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat” (Kartono 1996).

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Meleong 2012). Menurut Husein Umar deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala (Umar 2009).

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini menganalisis *good corporate governance* dalam rangka pengembangan lembaga keuangan syariah di BPRS Al Wasliyah Medan Jl. Gunung Krakatau No.28, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan dari judul yang penulis angkat dari judul ini, kemudian melihat jangkauan dan keterbatasan penulis, maka penelitian akan dilaksanakan di BPRS Al Wasliyah Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun rincian penelitian yang penulis buat adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																			
		April				Mei				Juni				Juli				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Penyusunan Proposal																				
3	Bimbingan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Pengumpulan Data																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Sidang Skripsi																				

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

C. Sumber Data Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh (Arikunto 2010). Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka. Jadi, data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil pengolahan suatu data yang dapat dipakai untuk suatu keperluan. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (Muhammad 2008). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karyawan BPRS Al Wasliyah Medan yang merupakan organ pendukung dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono 2012).

Menurut Lincoln dan Guba penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.

Oleh karena itu, menurut Lincoln dan Guba dalam penelitian naturalistik spesifikasi sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya. Ciri-ciri khusus sampel purposif yaitu:

- a. *Emergent sampling design* (sementara).
- b. *Serial selection of sample units* (menggelinding seperti bola salju atau *snowball*).
- c. *Continuous adjustment or focusing of the sample* (disesuaikan dengan kebutuhan).
- d. *Selection to the point of redundancy* (dipilih sampai jenuh).
(Sugiyono 2012).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini tidak dapat ditentukan di awal, penentuan jumlah sampel dilakukan saat peneliti melakukan penelitian di lapangan. Dalam sampel purposive, besar sampel ditentukan oleh pertimbangan informasi. Banyaknya sampel yang akan dijadikan responden ditentukan apabila informasi yang didapat sudah mencapai taraf redundancy yaitu data yang didapat telah jenuh, artinya bahwa dengan menggunakan responden selanjutnya tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan-keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding (Bungin 2013). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku seperti Heri Sudarsono (Bank &

Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi), Kasmir (Dasar-Dasar Perbankan), M. Umer Chapra dan Habib Ahmed (*Corporate Governance: Lembaga Keuangan Syariah*), Muh. Arief Effendi (*The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*), serta sumber buku lainnya yang terkait dengan judul peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah akan memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data (Daniel 2002).

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik (Fathoni 2006). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yakni peneliti diberi kebebasan sebeb- bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka yang berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh subjek penelitian/interview tidak dibatasi sehingga subjek dapat lebih bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan (Herdiansyah 2013).

Wawancara pada penelitian ini dilakukan langsung kepada karyawan BPRS Al Wasliyah Medan. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah perkembangan *good corporate governance* di BPRS Al Wasliyah Medan. Pengumpulan data dilakukan untuk

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto 2010). Metode ini digunakan sebagai bahan informasi yang berupa sesi wawancara dengan karyawan BPRS Al Wasliyah Medan dan data lain yang mendukung kelengkapan data penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data-data yang ada. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain (Meleong 2012).

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian (Subagyo 1991). Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Tukiran 2012).

Teknis analisis data yang digunakan adalah teknis analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan selesai dilapangan (Sugiyono 2012). Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.

Dalam penggunaan data kualitatif terutama dalam penelitian yang dipergunakan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu, meskipun dalam penjelasan ini sendiri kadang-kadang dijumpai pula bentuk angka yang merupakan rangkaian penjelasan (Subagyo 1991).

Cara berpikir induktif adalah cara yang digunakan peneliti dalam menganalisis data. Adapun berpikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Pendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang diikhtisarkan dari data kasar.

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir ini peneliti gunakan untuk menguraikan, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

F. Teknik Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data diperlukan untuk membuktikan kebenaran data yang didapat selama melakukan penelitian.

1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Jenis triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Sugiyono 2012).

a. Triangulasi Sumber

Digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber. Sumber yang akan diwawancarai pada PT BPRS Al Wasliyah Medan adalah karyawan yang paham mengenai *good corporate governance*. Data yang telah diperoleh, dianalisis peneliti untuk mengambil kesimpulan dan dilakukan *member check* (kesepakatan).

b. Triangulasi Teknik

Digunakan untuk menguji kredibilitas data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dari wawancara dicek melalui dokumen yang diperoleh wawancara dengan narasumber BPRS Al Wasliyah Medan dan observasi kepada karyawan yang paham mengenai *good corporate governance*.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi digunakan untuk data pendukung untuk membuktikan temuan data yang diperoleh. Hasil wawancara didukung dengan adanya rekaman wawancara, foto dan dokumen dari kegiatan edukasi literasi keuangan syariah pada BPRS Al Wasliyah Medan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi penelitian

1. Sejarah Perusahaan

Periode I beroperasi sejak tanggal 08 November 1994, yang semula berkedudukan di jalan Perintis Kemerdekaan No. 151-A Tanjung Morawa. Diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara H.Raja Inal Siregar. Sebagai Direktur Utama H.Suprpto, dan sebagai Komisaris Ir.H.M.Arifin Kamdi.Msi, H.Maslin Batu Bara, Khalifah Sihotang, Hidayatullah,SE, H.Murat Hasyim. Pada periode II dibentuk nama struktur organisasi baru yaitu : Direktur Utama H.T.Kholisbah, dan sebagai Komisaris Ir.H.M.Arifin Kamdi.Msi, H.Maslin Batu Bara, Khalifah Sihotang, Hidayatullah,SE, H.Drs.H.Miftahuddin MBA. Alhamdulillah, periode III pada tanggal 02 April 2003 kantor PT.BPR Syariah Al Washliyah telah berpindah di jalan SM.Raja No.51 D Sp. Limun Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.T.Rizal Nurdin. Sebagai Direktur Utama Hidayatullah, SE, dan Komisaris adalah Ir. H. M. Arifin Kamdi. Msi, Drs. H. Miftahuddin MBA.

Bank menjalankan operasinya berdasarkan Syariah Islam, dengan menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 telah memiliki gedung baru di jalan G.Krakatau No. 28 Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.Gatot Pudjonugroho pada tanggal 06 Januari 2014. Sebagai Komisaris Drs.H.Hasbullah Hadi, SH.MK n dan Drs.H.Miftahuddin MBA. Dewan Pengawas Syariah adalah Dr.H.Ramli, Abd.Wahid.M.A. sebagai Direktur Utama H.R.Bambang Risbagio,SE, dan Direktur Operasional Tri Auri Yanti, SE.

2. Visi dan misi perusahaan

- 1) Visi Menjadikan BPR Syariah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan Ummat “
- 2) Misi Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan Prinsip Syariah dengan mengutamakan kepuasan. Menjalankan bisnis yang

sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama. Tujuan utama manajemen PT.BPR Syariah Al Washliyah adalah merencanakan dan mengatur perusahaan untuk menambah penghasilan dan meningkatkan profit dan *falah oriented*.

3. Struktur Organisasi Perusahaan dan *Job Description*


a. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara personil yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing dan merupakan gambaran tentang pembagian bidang kegiatan dan pendelegasian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi ini, merupakan struktur organisasi ini yang menggambarkan secara jelas wewenang dari atasan yang digariskan secara vertical kepada bawahan. Begitu juga sebaliknya, tanggung jawab dari bawahan akan diberikan secara langsung kepada atasan yang memberi perintah. Organisasi ini banyak dipakai oleh organisasi yang masih kecil, dengan jumlah karyawan sedikit dan spesialisasi pekerjaan masih sederhana.

Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk lebih mudah dalam pembentukan dan penetapan orang-orang atau personilpersonil dari suatu perusahaan, dan untuk memperjelas dalam bidang masing-masing tiap personil sehingga tujuan dari perusahaan dapat dicapai serta bagaimana seharusnya hubungan fungsional antara personil yang satu dengan lainnya, sehingga tercipta keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.

Pembentukan struktur organisasi perusahaan harus dibuat dengan bagan yang jelas, dan hal ini dimaksudkan agar pimpinan perusahaan dapat mengetahui siapa saja yang akan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab serta wewenang yang ada pada struktur organisasi pada perusahaan.

Adapun struktur organisasi PT. BPR Syariah Al-Washliyah Medan adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Al-Washliyah Medan

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi *Good Corporate Governance* di BPRS Al-Washliyah Medan

Good Corporate Governance yang disingkat GCG merupakan alat bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan melalui fungsi kontrol atas operasional perusahaan itu sendiri. Pemahaman terhadap prinsip *Good Corporate Governance* telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, prinsip-prinsip penerapan GCG diatur dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang dikeluarkan pada tahun 2006. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menerbitkan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) untuk perusahaan-perusahaan Indonesia yang merupakan pelengkap dan bagian tak terpisahkan dari pedoman umum *Good Corporate Governance*. Pedoman ini dimaksudkan sebagai pedoman khusus bagi perusahaan untuk memastikan terciptanya sistem perusahaan yang sehat begitu juga yang diterapkan dalam BPRS Al-Washliyah Medan

dalam mentata kelola sistem yang ada sebagai bentuk kemajuan dengan pilar-pilar yang membangun kemajuan namun pada saat penelitian yang dilakukan peneliti prinsip yang dilakukan dengan prinsip Islami, bagi sebuah perusahaan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti sudah terimplementasikan dengan baik.

Salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya proses pemulihan kondisi perekonomian Indonesia adalah belum diterapkannya *Good Corporate Governance* yang baik menjadi bagian penting dalam proses pembaharuan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi. Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam mengaju pada Al-Quran dan Al-Hadist yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep *Good Corporate Governance* dalam pandangan dunia barat. Prinsip *Good Corporate Governance* secara umum adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Seangkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam menurut Muqorobin meliputi tauhid, taqwa dan ridha, equilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan. Menurut Abu Tapanjeh, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia.

Prinsip-prinsip pelaksanaan GCG yang pada BPRS Al-Wasliyah Medan terdiri dari :

1. *Tranparancy* (Transparansi) yaitu perusahaan harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami.

Keterbukaan ini sangat penting dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Apabila teori menurut Syahnun Asputra dikaitkan dengan hasil kuisisioner dan wawancara yang diperoleh peneliti dari lapangan wujud nyata prinsip transparansi yang dilakukan oleh BPRS Al-Wasliyah Medan adalah

bahwa BPRS Al-Wasliyah Medan yang peneliti lakukan berupa wawancara langsung dengan bapak Syahnun Asputra mengatakan:

“Kalau berbicara tentang keterbukaan informasi di BPRS Al-Wasliyah Medan ini dalam sistem yang diterapkan tidak berpondasi pada sistem pemahaman barat atau yang lainnya namun berbicara dalam dunia kerja kita selalu mengutamakan yang namanya keterbukaan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana cara melakukan pembukaan rekening baru, dan saling bekerjasama untuk memajukan perusahaan dengan menaati aturan hingga tercapainya visi dan misi yang ada sebagai upaya kemajuan BPRS Al-Wasliyah kota Medan dan saling menjaga kerahaisaan tentang informasi yang dimiliki BPRS Al-Wasliyah Medan. Setiap pegawai memiliki tanggung jawab penuh atas pekerjaannya dan harus berhati-hati karena sudah ada peraturan hukum yang mengikat untuk bekerja secara professional agar semua bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sehingga kelancaran berbagai bidang dapat seimbang jika semua bagian baik teller dan customer servis melaksanakan tugasnya dengan baik, professional dan independen dan semua karyawan memiliki kesetaraan yang sama dalam arti memiliki hak dan kewajiban yang diberlakukan bagi setiap karyawan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dan berdasarkan hasil observasi bahwa penerapan yang dilakukan oleh BPRS Al-Wasliyah Medan menggambarkan bahwa *good corporate governance* telah terimplementasikan dengan baik walau tidak menyerap secara nyata dengan pemahaman teoritis oleh bapak Syahnun Asputra namun kegiatan yang dilakukan dan pelaksanaan dalam operasional sudah menggambarkan bahwa nilai-nilai *good corporate governance* berupa keterbukaan informasi, bertanggung jawab, mandiri dalam arti melakukan kerjanya dengan baik dan penuh tanggung jawab, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai amanah yang dimiliki atau profesinya masing-masing sesuai bidang yang diamanahkan.

Penjelasan di atas memerlukan langkah-langkah yang tegas dalam Keakuratan juga menjadi prinsip yang penting dalam *Good Corporate Governance* yang Islami. Informasi yang jelas dan akurat dapat diperoleh

jika sistem yang ada di perusahaan dapat menjamin terciptanya keadilan dan kejujuran semua pihak. Dalam sebuah perusahaan keterbukaan sangatlah diperlukan agar tidak ada kesimpangsiuran dalam mengambil tindakan, maupun kesalah pahaman yang akan berdampak buruk kepada semua pihak.

Berdasarkan hasil kuesioner di lapangan dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* di BPRS Al-Wasliyah Medan dalam hal transparansi atau keterbukaan, sudah diterapkan dengan sangat baik. Dapat dilihat dari penyampaian informasi layanan mudah didapatkan, sangat jelas, serta tepat waktu dan memadai dalam pelayanannya terhadap nasabah. Contohnya adanya keterbukaan informasi baik dalam hal pendanaan maupun lainnya.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan independen.

Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi yang lebih mengedepankan esensi hidup manusia yaitu berupa bentuk pertanggung jawaban manusia kepada Allah SWT sebagai Dzat pemilik seluruh alam semesta. Konsep Islam yang fundamental meyakini bahwa alam dan seluruh isinya sepenuhnya demi kemaslahatan umat yaitu untuk keuntungan anasabah serta keuntungan instansi dalam bentuk kerjasama seperti pembuatan rekening masyarakat terbantu dengan kemudahan dengan tenaga professional yang dilakukan oleh prtugas di BPRS Al-Wasliyah Medan.

Apabila teori menurut Syahnun Asputra dikaitkan dengan hasil kuisisioner dan wawancara yang diperoleh peneliti dari lapangan wujud nyata prinsip Akuntabilitas yang di lakukan oleh BPRS Al-Wasliyah Medan baik fungsi, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan telah berjalan baik. Penyampaian informasinya sudah berjalan baik juga, dan kelengkapan informasi layanan sangat baik, kebijakan BPRS konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. *Responsibility* (Responsibilitas)

Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usahanya dalam jangka panjang. Pertanggung jawaban keuangan perusahaan juga perlu disampaikan dalam bentuk pengungkapan yang jujur dan wajar atas kondisi keuangan perusahaan. Sehingga pemegang saham dan stake holder dapat mengambil keputusan yang tepat.

Prinsip ini pula sejalan dengan etika yang diajarkan Islam bahwa kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri dan selalu peduli serta berbuat kebaikan terhadap lingkungan yang ada pada sekitar kita. Dalam Ekonomi Islam pelaporan keuangan yang benar dan akurat, juga akan mengasilkan keakuratan dalam membayar zakat. Karena dari setiap keuntungan yang diperoleh muslim dalam kegiatan bisnisnya setidaknya ada 2,5% yang menjadi hak kaum fakir miskin.

Masalah zakat menjadi penting dalam perspektif ekonomi Islam karena merupakan ciri diimplementasikannya. Pengelolaan perusahaan yang baik tidak hanya bertujuan untuk memakmurkan manajemen dan pemegang saham, tetapi juga masyarakat di sekitar perusahaan tersebut khususnya kaum fakir miskin.

Apabila teori menurut Syakhroza dikaitkan dengan hasil kuisisioner dan wawancara yang diperoleh peneliti dari lapangan wujud nyata prinsip *Responsibility* yang di lakukan oleh BPRS Al-Wasliyah Medan, menurut persentase hasil jawaban kuesioner responden menyatakan bahwa BPRS sudah taat pada peraturan perundang-undangan, BPRS pun peduli terhadap masyarakat lingkungan sekitar dengan cara memakmurkan masyarakat melalui zakat, kemudian BPRS bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan kepada nasabah.

4. *Independency* (Indepedensi)

Untuk memungkinkan dilaksanakannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dalam Islam bahwa apapun yang kita kerjakan akan mempengaruhi kita dalam mempertanggung jawabkan sesuatu, dan setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan tanpa adanya orang lain yang memikul perbuatan itu. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap Istiqomah yaitu berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi resiko sesuai QS.Fushshilat:30 berikut ini

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan : “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.”

Independen merupakan karakter manusia yang bijak yang diantara karakternya adalah “mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun) Apabila teori menurut Syakhroza dikaitkan dengan hasil kuisisioner dan wawancara yang diperoleh peneliti dari lapangan wujud nyata prinsip Independensi yang di lakukan oleh BPRS Al-Wasliyah Medan menurut persentase hasil jawaban kuesioner yaitu BPRS melindungi semua kepentingan nasabah, BPRS selalu bersikap objektif dalam pengambilan keputusan. Jadi Teori yang ada sesuai dengan hasil penelitian di lapangan, prinsip independensi sudah sangat baik dalam penerapannya.

5. *Fairness* (Keadilan/kewajaran)

Perusahaan sudah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas perlakuan yang setara (*equal treatment*) dan asas manfaat yang wajar.

2. Pengembangan *good corporate governance* dalam rangka lembaga keuangan syariah di BPRS Al Wasliyah Medan

Pengembangan *good corporate governance* dalam rangka lembaga keuangan syariah di BPRS Al Wasliyah Medan melakukan pengembangan

prinsip Islami pencatatan yang jujur, akurat dan adil juga menekankan bahwa pencatatan atas transaksi keuangan harus dilakukan dengan baik dan benar. Orang yang bertanggung jawab atas pencatatan harus dipilih mereka yang jujur dan adil. Dengan kata lain Islam juga menerapkan kita harus bersifat sesuai terhadap segala hal dan selalu mendirikan keadilan kepada semua manusia di muka bumi agar terciptanya kemaslahatan.

Penerapan etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. *Good Corporate Governance* dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar seetiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Dengan dasar keyakinan kepada Allah maka *Good Corporate Governance* akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil, dan akuntabel.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Syahnun Asputra salah satu staf BPRS Al-Wahliyah Medan yaitu “dalam proses penerapann keadilan, beliau sudah menerapkannya dalam bekerja dibangun kerjasama yang sehat untuk memotivasi agar bekerja dengan giat, misalnya karyawan yang bekerja dengan baik maka akan dinaikkan jabatannya, dan karyawan yang melanggar peraturan maka akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan (SP). Kemudian dari hasil jawaban wawancara adanya keadilan terhadap nasabah semua nasabah diperlakukan sama, BPRS memberikan kesempatan untuk memberikan masukan ataupun kritikan, Keluhan nasabah ditindaklanjuti oleh BPRS.

Pada BPRS Al-Wasliyah Medan dalam hal transparansi atau keterbukaan, sudah diterapkan dengan sangat baik. Dapat dilihat dari penyampaian informasi layanan mudah didapatkan, sangat jelas, serta tepat waktu dan memadai. Contohnya adanya keterbukaan informasi baik dalam hal pendanaan maupun lainnya. Prinsip Akuntabilitas yang di lakukan oleh BPRS Al-Wasliyah Medan baik fungsi, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan telah berjalan baik. Penyampaian informasinya sudah

berjalan baik juga, dan kelengkapan informasi layanan sangat baik, kebijakan BPRS konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada prinsip Responsibility bahwa BPRS sudah taat pada peraturan perundang-undangan, BPRS pun peduli terhadap masyarakat lingkungan sekitar dengan cara memakmurkan masyarakat melalui zakat, kemudian BPRS bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Pada prinsip Independensi BPRS Al-Wasliyah Medan melindungi semua kepentingan nasabah, BPRS selalu bersikap objektif dalam pengambilan keputusan. Jadi prinsip independensi sudah sangat baik dalam penerapannya.

Kemudian pada prinsip Fairness adanya keadilan terhadap nasabah semua nasabah diperlakukan sama, BPRS memberikan kesempatan untuk memberikan masukan ataupun kritikan, Keluhan nasabah ditindaklanjuti oleh BPRS. Jadi dari ke lima prinsip *Good Corporate Governance* diatas sudah diterapkan dengan sangat baik oleh BPRS Al-Wasliyah Medan.

Selain menerapkan kelima prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Medan juga menerapkan 4 pilar-pilar roadmap GCG yang menjadi pendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Keempat pilar-pilar yang menjadi tonggak implementasi GCG BTN Syariah adalah sebagai berikut:

- a. *Commitment on Governance*
- b. *Governance Structure*
- c. *Governance Mechanism*
- d. *Governance Outcome*

Pilar-pilar GCG ini adalah petunjuk dalam rangka mengeksekusi strategi pengembangan GCG yang meliputi beberapa tahapan, sebagai berikut:

1) Tahapan Pra Implementasi

Pada tahapan ini terdapat 3 hal yang dilakukan, yaitu:

- a. Mengukuhkan komitmen manajemen.
- b. Membangun dan melengkapi GCG *soft structure*.
- c. Membangun dan melengkapi GCG *infrastructure*.

2) Tahapan Implementasi

Pada tahapan ini dilakukan beberapa strategi, yaitu:

- a. *Awareness programs*
- b. Internalisasi dan institusionalisasi
- c. *Evaluasi dan assessment programme*
- d. Pengembangan software
- e. Eksternalisasi

3) Tahapan Siklus Implementasi

Monitoring berkelanjutan dan penetapan *action plan and feedback* pada setiap akhir tahun dengan menggunakan metode *plan Do Check Action*, menuju sukses jangka panjang.

C. Pembahasan

1. Impelementasi *Good Corporate Governance* di BPRS Al-Washliyah Medan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti tentang implementasi *Good Corporate Governance* di BPRS Al-Washliyah Medan dengan menerapkan perinsip yang mendasar bagi setiap bank yang ada di Indonesia dimana transfatansi tentang pelayanan, visi dan misi dari BPRS Al-Wasliyah dengan pelaporan keuangan yang jujur dengan menerapkan konsep bertanggung jawab dengan professional diri sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pihak perusahaan dan kepada Allah Swt.

Informasi yang terbuka dengan fungsi dan sistem yang sudah diterapkan sesuai dengan hakikat mendasar dari setiap bidang yang dilaksanakan di BPRS Al-Wasliyah oleh pegawai sehingga semua pekerjaan yang dilakukan berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti dengan struktur yang sudah ditetapkan dalam satu kepengurusan dan satu instruksi dengan adanya visi, misi yang sama bagi staf perusahaan di BPRS Al-Wasliyah membuat kemajuan dan perkembangan yang signifikan kepada bank BPRS Al-Wasliyah ini.

2. Pengembangan *good corporate governance* dalam rangka lembaga keuangan syariah di BPRS Al Wasliyah Medan

Pengembangan yang diterapkan di BPRS Al- Wasliyah yaitu dengan proses blanding antara visi, misi yang ada dengan penerapan konsep *good corporate governance* yang transparan, bertanggung jawab, akuntabilitas, responsibilitas yang BPRS Al-Wasliyah kota Medan lakukan untuk pengembangan implementasi dari konsep umum dengan konsep Islami untuk mencapai visi, misi dari perusahaan tersebut dengan satu komando dan saling bekerjassama dengan melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan porsinya masing-masing merupakan salah satu bentuk keberhasilan dari penerapan konsep *good corporate governance*

Berdasarkan hal tersebut dari pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini menginformasikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilaksanakan dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan konsistensi dan komitmen jajaran bank. Upaya yang telah dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah antara lain dengan meningkatkan pengetahuan dan *culture innovation* di masing-masing jajaran bank.

Manajemen memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada jajaran bank untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari organisasi. Penerapan tata kelola perusahaan telah dilaksanakan oleh Bank berdasarkan pada lima prinsip dasar yaitu: *Transparansi, akuntabilitas, responcibility / pertanggung jawaban, indenpendency / kemandirian dan fairness / kewajaran*) dengan peraturan dan tujuan serta kepemimpinan merupakan bentuk keberhasilan yang dialami oleh BPRS Al-Wasliyah Medan

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Analisis *Good Corporate Governance* Dalam Rangka Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bprs Al-Wasliyah) sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *good corporate governance* pada BPRS Al-Wasliyah Medan bahwa prinsip yang diterapkan yaitu didasarkan pada konsep islam yang dipadukan dengan konsep *good corporate governance* yang mana konsep kejujuran, adil dan akuntabilitas. *Commitment on Governance, Governance Structure, Governance Mechanism, Governance Outcome*
2. Bagaimana *good corporate governance* dalam rangka pengembangan lembaga keuangan syariah di BPRS Al Wasliyah Medan dengan menerapkan pilar-pilar GCG ini adalah petunjuk dalam rangka mengeksekusi strategi pengembangan GCG yang meliputi beberapa tahapan, sebagai berikut: Tahapan Pra Implementasi, Pada tahapan ini terdapat 3 hal yang dilakukan, mengukuhkan komitmen manajemen, membangun dan melengkapi GCG *soft structure*, membangun dan melengkapi GCG *infrastructure*. Tahapan Implementasi, pada tahapan ini dilakukan beberapa strategi antara lain Awareness programs, Internalisasi dan institusionalisasi, evaluasi dan assessment programme, pengembangan *software*, eksternalisasi. Tahapan Siklus Implementasi, monitoring berkelanjutan dan penetapan action plan and feedback pada setiap akhir tahun dengan menggunakan metode *plan Do Check Action*, menuju sukses jangka panjang.

B. Saran

Berdasarkan kumpulan tersebut, maka dapat di berikan saran saran-saran berikut :

1. Bagi penulis penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan pengetahuan serta diharapkan penelitian ini masih jauh dari

kesempurnaan diharapkan kritik dan saran yang membangun dalam penelitian ini untuk penelitian lanjutan di kedua hari dengan tempat dan waktu yang berbeda.

2. Penelitian ini di harapkan mampu memberikan kemajuan yang semangkin signifikan bagi lembaga BPRS AI-Wasliyah diharapkan bisa terus mengembangkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan konsep Islam dalam manajemen dan mengkonbain GCG untuk kemajuan perusahaan BPRS AI-Wasliyah itu sendiri.
3. Penelitian ini untuk pihak akademis diharapkan bermanfaat bagi pihak akademis dan menjadi bahan acuan untuk penelitian lanjutan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammy, Baihaqi. 2016. "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)." *Jurnal Ilmiah Maksitek* 1 (1): 20–34. www.idx.co.id.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*.
- Choiriyah. 2015. "Good Corporate Governance Dalam Lembaga Keuangan Islam." *Islamic Banking Edisi Pedana Agustus 2015*, 31.
- Daniel, Moehar. 2002. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*.
- Darmadi, Hamid. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosialisasi*.
- Dewi, Putri Indar. 2020. "Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Di Lembaga Perbankan Syariah." *Jurnal Al-Tsarwah* 3 (2): 1–15.
- Effendi, Muhammad Arief. 2009. *The Power Good Corporate Governance Teori Dan Implementasi*.
- Fadhillah, Isna ardilla dan novi. 2017. "PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERATING."
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*.
- Hakim, Dr. Rahmad. 2020. "KONVERSI MENUJU BANK SYARIAH GUNA PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL INDONESIA." *Insight Buletin Ekonomi Syariah Edisi Ke-8*, 18.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Group: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*.
- Meleong, Lexi J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Memet Juliansyah. 1967. "ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH (Study

Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung) SKRIPSI.”
Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local. 1 (69): 5–24.

Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Islam Pendekatan Kuantitatif*.

Nasution, J. 2019. “Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Muamalat (Studi Kasus Pada Bank Muamalat KC. Medan Balai Kota).”
<http://repository.uinsu.ac.id/10149/>.

OJK. 2021. “STATISTIK PERBANKAN SYARIAH OJK.” *Statistik Perbankan Syariah*.

Sari, Maya. 2018. “Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan.” *Prosiding The National Conference on Management and Business (NCMAB) 2018*, 17–27.
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9880/2.> Maya Sari.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Subagyo, Joko P. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*.

Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

Sulistyanto, H. Sri, dan Meniek S. Prapti. 2003. “Good Corporate Governance: Bisakah Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat.” *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 47.

Tri. 2013. “Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol No 1.” *Kilas Kebijakan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah*, 17.

Tukiran, Sofian Effendi &. 2012. *Metode Penelitian Survai*.

Umar, Husein. 2009. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*.

Wahyuni, A R, S Basalamah, and M Mursalim. 2020. “Analisis Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Sulselbar Syariah.” *Jurnal Ekonomika* 4: 60–69. <http://journal.lldikti9.id/Ekonomika/article/view/504>.

Yolanda, Acica Priyanti Salampessy. 2106. “Analisis Pengaruh Penerapan Audit Internet Dan Audit Eksternal Terhadap Kualitas Good Governance.” *Ekonomi*, 403.

Zahrawani, Devi Rizki, Nining Sholikhah, Politeknik Pratama, and Mulia

Surakarta. 2021. “Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (03): 1799–1818. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiehttp://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3611>.

Lampiran Dokumentasi I







Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*



Nomor : 27/D/BPRS-AW/IX/2022

Medan, 15 September 2022

Kepada Yth :
Dr Munawir Pasaribu, MA
Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di_ Tempat

Perihal : Izin Riset

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Dengan hormat,

Menunjuk surat No :917/II.3/UMSU-01/F/2022 tertanggal 03 September 2022 perihal diatas, pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswa saudara :

Nama : Arya Maulana
NPM : 1801280102
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Strudi : Perbankan Syariah

Untuk melakukan riset di perusahaan kami sepanjang tidak menyangkut kerahasiaan Bank dan mematuhi ketentuan yang berlaku, terhitung tanggal 19 September 2022 s/d selesai guna menyusun skripsi yang berjudul : **"Analisis Good Corporate Governance Dalam Rangka Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BPRS Al Washliyah)."**

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PT. BPRS SYARIAH
AL-WASHLIYAH \$
BANK
AL WASHLIYAH
MEDAN
[Signature]
SYAHNUN ASPUTRA
Kepala Group Marketing



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, MA

Nama Mahasiswa : Arya Maulana
Npm : 1801280102
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis *Good Corporate Governance* Dalam Rangka Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BPRS Al-Wasliyah)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22 - 04 - 2022	Konsultasi masalah Penelitian. Bimbingan BAB I	<i>sf</i>	
07 - 07 - 2022	Revisi BAB I & Bimbingan BAB II & III	<i>sf</i>	
27 - 07 - 2022	Revisi BAB II & III Acc.	<i>sf</i>	

Medan, 27 Juli 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan
(Signature)
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
(Signature)
Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal
(Signature)
Dr. Sri Sudiarti, MA



UMSU
Unggul (Cerdas) Terpercaya
Dika persiapkan surat ini agar diwujudkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
http://fai@umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan



Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** yang diselenggarakan pada hari rabu dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Arya Maulana
Npm : 1801280102
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis *Good Corporate Governance* Dalam Rangka Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BPRS Al-Wasliyah)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 3 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, SE., Sy., M.Si)

Pembimbing

(Dr. Sri Sudiarti, MA)

Pembahas

(Uswah Hasanah, S.Ag., MA)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Zailani, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [ig](#) [umsumedan](#) [yt](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari rabu telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Arya Maulana
 Npm : 1801280102
 Semester : VIII
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Proposal : Analisis Good Corporate Governance Dalam Rangka Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BPRS Al-Wasliyah)

Disetujui/ Tidak disetujui


Item	Komentar
Judul	Revisi spasi judul
Bab I	Fokuskan pada objek penelitian pada latar belakang masalah - Sediakan juga pada revisi
Bab II	Tambahkan kearifan pustaka - Buat tabel: literatur pada kearifan pustaka
Bab III	Revisi logis dan waktu penelitian
Lainnya	✓
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 3 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

 (Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Sekretaris Program Studi

 (Syahrul Amsari, SE., Sy., M.Si)

Pembimbing

 (Dr. Sri Sudiarti, MA)

Pembahas

 (Uswah Hasanah, S.Ag., MA)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpuji

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada Yth : Dekan FAI UMSU

19 Ramadhan 1443 H
21 April 2022 M

Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Arya Maulana
NPM : 1801280102
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumulatif : 3,47



Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Good Corporate Governance Dalam Rangka Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BPRS Al Washliyah)	<i>[Signature]</i> 21-4-2022	Dr. Sri Suci	<i>[Signature]</i> 21/4/22
2	Pengaruh Non Performing Financing, Penghapusan Pembiayaan Bermasalah dan Kecukupan Modal Terhadap Penyaluran Pembiayaan di BPRS Al Washliyah	-	-	-
3	Pengaruh Etika, Lingkungan dan Budaya Terhadap Komitmen Profesi Internal Auditor di BMT Masyarakat Madani	-	-	-

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

NB. Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload dan menetak buku panduan skripsi FAI UMSU

Wassalam
Hormat Saya
[Signature]
Arya Maulana

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC : 1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak

Lampiran II**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Arya Maulana
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Perupuk, 06 Oktober 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Dusun VII Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh
Pesisir, Kabupaten Batu Bara
Telepon : 0821-6326-9605
Email : maulanaarya0610@gmail.com

Data Orang Tua Nama

Ayah : Harunsyah
Ibu : Nur Zaifah

Data Pendidikan

Tahun 2006-2012 : SD Negeri 014727 Perupuk
Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 4 Sei Suka
Tahun 2015-2018 : SMK Negeri 1 Lima Puluh